



PROFIL

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Kementerian Kelautan dan Perikanan



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SEJARAH

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) adalah salah satu unit organisasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan sektor perikanan budidaya di Indonesia. Sektor ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir dan pedesaan.

DJPB mulai beroperasi setelah pembentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2000, yang bertujuan untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan Indonesia secara berkelanjutan. DJPB didirikan untuk mengembangkan sektor perikanan budidaya sebagai bagian dari visi pemerintah Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis perikanan yang berkelanjutan.

Seiring waktu, DJPB memainkan peran penting dalam mengelola berbagai aspek terkait budidaya perikanan, mulai dari pengelolaan benih, pakan dan obat ikan, kesehatan ikan, serta pengembangan prasarana dan sarana budidaya, untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil budidaya ikan. DJPB juga mendukung penerapan teknologi modern yang ramah lingkungan dalam budidaya perikanan.



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

TUGAS :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.

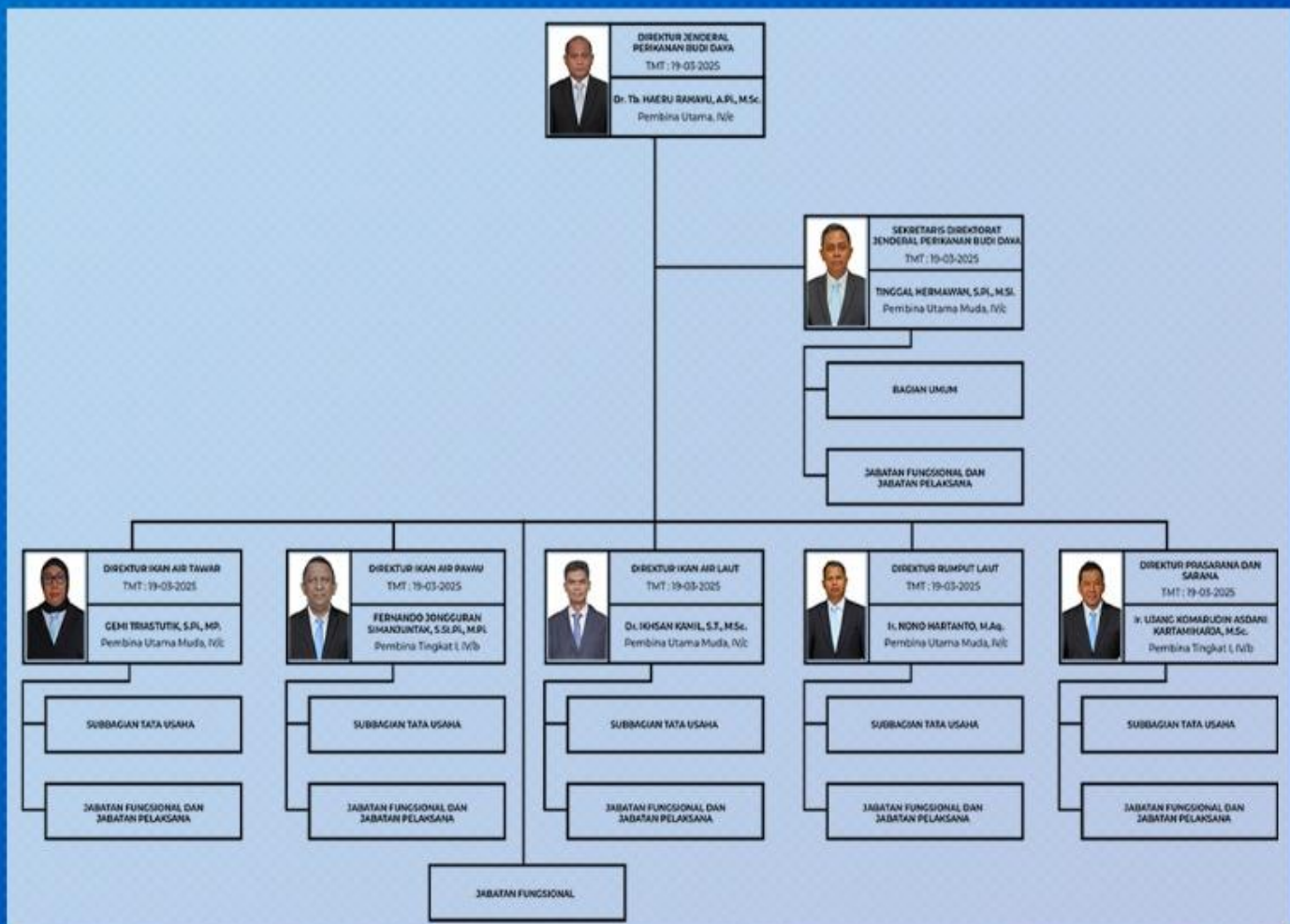
FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

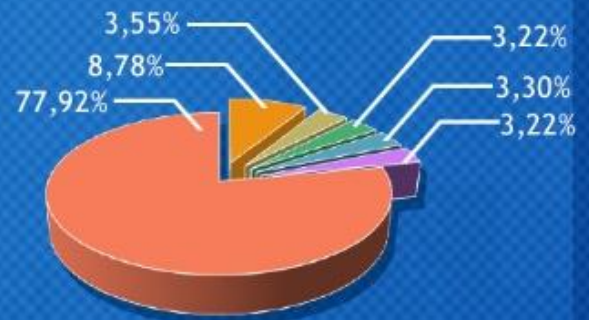




STATISTIK APARATUR SIPIL NEGARA Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025

1 Jumlah pegawai DJPB Berdasarkan Unit Kerja

- Sekretariat DJPB : **109 orang**
- Direktorat Ikan Air Laut : **44 orang**
- Direktorat Ikan Rumput Laut : **40 orang**
- Direktorat Ikan Air Tawar : **41 orang**
- Direktorat Ikan Air Payau : **40 orang**
- Unit Pelaksana Teknis : **967 orang**



2 Jumlah pegawai DJPB Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- S3 : **7 Orang**
- S2 : **226 Orang**
- S1 / S-IV : **515 Orang**
- D-III : **149 Orang**
- SLTA / D-I / D-II : **319 Orang**
- Dibawah SLTA : **25 Orang**



Sumber : Laporan Kinerja DJPB TW II Tahun 2025



UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LINGKUP DJTJEN PERIKANAN BUDI DAYA

Selain itu DJPB juga mempunyai 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya.



Keterangan :



BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR TAWAR



BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR LAUT



BALAI PERIKANAN
BUDIDAYA AIR PAYAU



LOKA PEMERIKSAAN
PENYAKIT IKAN DAN LINGKUNGAN



BALAI LAYANAN USAHA
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA



BALAI PRODUKSI INDUK UDANG
UNGGUL DAN KEKERANGAN